



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN JASA PENYIARAN
TELEVISI BERLANGGANAN MELALUI JARINGAN KABEL**

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban terhadap Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan melalui Jaringan Kabel sebagai wujud implementasi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa jasa penyiaran yang dipancarkan dan di terima melalui Jaringan Kabel mempunyai dampak terhadap lingkungan, pemannfaatan ruangan, kepuasan pengguna jasa, dampak sosial, dampak teknis serta kelestarian lingkungan sehingga pelaksanaannya perlu diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan melalui Jaringan Kabel.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 - 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indoesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Negara Republik Indoesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1);
15. Peraturan Dearah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
TELEVISI BERLANGGANAN MELALUI JARINGAN KABEL .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
7. Penyiaran adalah Kegiatan Pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan / atau sarana transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Televisi adalah Media komunikasi masa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
9. Penyelenggara Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan melalui Jaringan Kabel (Televisi Kabel) selanjutnya disebut Penyelenggara Jasa Televisi Kabel adalah Badan Usaha Swasta dan atau Koperasi yang melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penyiaran televisi berlangganan melalui jaringan kabel didistribusikan kepada pelanggan dan dipungut iuran secara tetap;
10. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan melalui Jaringan Kabel (Televisi Kabel) selanjutnya disebut Penyelenggaraan Televisi Kabel adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penyiaran televisi yang dilakukan melalui jaringan kabel disertai peralatan pendukung lainnya sehingga dimungkinkan terselenggaranya siaran yang dapat dinikmati oleh pelanggan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

12. Golongan Retribusi adalah penggolongan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu;
13. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Ijin kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Penyidik adalah selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang telekomunikasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Televisi Kabel

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan untuk penyelenggaraan jasa penyiaran televisi berlangganan melalui kabel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam lingkup yang sifatnya terbatas berbentuk :

- (1) Badan Usaha Swasta.
- (2) Koperasi.
- (3) Perorangan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan siarannya, Penyelenggara Jasa Televisi Kabel harus :

- (1) Melakukan sensor internal terhadap Jaringan Televisi yang disiarkan dan/atau disalurkan.
- (2) Wajib menyediakan kanal/saluran untuk merelay TVRI Pusat.
- (3) Wajib menyediakan kanal/saluran untuk merelay TVRI Papua/Lokal.
- (4) Wajib menyediakan alternatif siaran paling sedikit 8 (delapan) kanal/saluran.
- (5) Wajib melaporkan secara periodik Jaringan Televisi Luar Negeri yang di relay untuk konsumsi pelanggan.
- (6) Jaringan Televisi Luar Negeri yang direlay sebagaimana di maksud ayat (5) hanya dapat disiarkan setelah memperoleh Ijin Tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 4

Disamping kewajiban sebagaimana di maksud Pasal 3, Penyelenggara Jasa Televisi Kabel wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Memiliki Jangkauan Siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan ijin yang di berikan.
- (2) Menjamin agar siarannya hanya di terima oleh pelanggan.

- (3) Tidak menyiarkan siaran yang dapat melanggar etika dan norma social.
- (4) Tetap memelihara kualitas gambar dan suara yang baik dan dapat di terima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Jasa Televisi Kabel berhak memungut luran kepada pelanggan dan pungutan-pungutan lainnya berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian dan telah ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak;
- (2) Segala pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Pertama Tata Ruang Studio

Pasal 6

- (1) Studio peralatan harus ditata sedemikian rupa dan memiliki bilik ruangan tersendiri dengan ukuran minimal 2 x 2 m² serta selalu dalam keadaan aman, nyaman dan terhindar dari jangkauan pihak-pihak yang tidak berkepentingan selain petugas/ teknisi yang bertanggung jawab untuk tugas itu.
- (2) Studio peralatan harus dilengkapi dengan alat pendingin/ fan.
- (3) Peralatan harus diletakkan di atas rak yang disusun secara teratur dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan estetika.

Bagian Kedua Jaringan dan Instalasi

Pasal 7

- (1) Jaringan instalasi harus tertata dengan rapi sesuai standar teknis instalasi.
- (2) Setiap pembentangan kabel dari satu titik ke titik yang lain pada setiap jarak 15 meter wajib di beri tiang penyangga.
- (3) Tinggi tiang penyangga serendah-rendahnya 5 meter dengan ukuran ketebalan tiangsekurang-kurangnya 5X5 cm.
- (4) Standar minimal tiang penyangga harus terbuat dari kayu besi tertanam di tanah dengan kedalaman 60 cm serta di cor dengan semen campuran 1 berbanding 3.
- (5) Setiap pembentangan kabel dari rumah ke rumah harus atas seizin pemilik rumah dan ditata secara rapi sesuai standar teknis instalasi.
- (6) Pembentangan kabel yang melintasi jalan raya wajib diberi tiang penyangga tersendiri pada masing-masing sisi jalan dengan ketinggian minimal 7 (tujuh) meter dengan ketebalan tiang sekurang-kurangnya 5 x 10 cm dan terbuat dari kayu besi.
- (7) Jaringan kabel distribusi yang dibentangkan harus dalam keadaan aman dan bebas dari induksi listrik.

Pasal 8

- (1) Kebutuhan daya listrik yang dipersiapkan untuk keperluan Stasiun Penyiaran Televisi Kabel secara teknis harus memadai dan sesuai dengan kebutuhan peralatan.
- (2) Peralatan harus dilengkapi dengan Voltage Regulator (Alat Penstabil Tegangan Listrik) yang sesuai dengan kebutuhan dan dihubungkan dengan kabel grounding yang memadai.
- (3) Penyelenggara Televisi Kabel dianjurkan memiliki cadangan listrik tersendiri (Generator).

Bagian Keempat Perangkat Penunjang.

Pasal 9

- (1) Setiap Stasiun Televisi Kabel wajib memiliki Fasilitas Telepon Pengaduan Gangguan.
- (2) Setiap Stasiun Televisi Kabel wajib membentangkan Papan Nama Usaha pada Stasiun tersebut sehingga dapat diketahui masyarakat umum.
- (3) Penyelenggara Jasa Televisi Kabel wajib memiliki suku cadang peralatan.

Bagian Kelima Tenaga Kerja

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Jasa Televisi Kabel wajib memiliki minimal 3 (tiga) orang tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya STM/SMK jurusan Listrik/ Elektronika dan atau memiliki pengalaman kerja/kursus-kursus yang setara dengan pendidikan itu dibuktikan dengan Ijasah/ Sertifikat yang resmi.
- (2) Disamping hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel diwajibkan juga memiliki tenaga administrasi minimal 1 orang dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SLTP dan atau yang sederajat.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Untuk dapat terselenggaranya Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel, Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata atas nama Bupati menetapkan :
 - (a) Rekomendasi dan ;
 - (b) Ijin Penyelenggaraan.
- (2) Setiap Penetapan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan Retribusi Perijinan Tertentu dibidang Telekomunikasi.

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana di maksud Pasal 11 ayat (1) huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dan tembusannya di sampaikan kepada :
 - a. Kepala Distrik setempat;
 - b. Lurah/ Kepala Kampung setempat.
- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Akte/Sertifikat Tanah yang Sah;
 - b. Gambar Rencana/Denah Bangunan;
 - c. Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. KTP/Tanda Bukti Diri;
 - e. Rekomendasi Kepada Distrik;
 - f. Profil Perusahaan;
 - g. Rencana Usaha;
 - h. Data teknis Perangkat;
 - i. Struktur Permodalan;
 - j. Surat Pernyataan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana di maksud ayat (2) diberikan pemohon untuk keperluan pengurusan Surat Ijin Tempat Usaha.
- (4) Pemilik Rekomendasi yang telah memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan.

Bagian Ketiga Izin Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel hanya dapat di perkenankan melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh Ijin Penyelenggaraan dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (3) Untuk mendapatkan Ijin Penyelenggaraan sebagaimana di maksud ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah di tetapkan dan tembusannya di sampaikan Kepada :
 - a. Kepala Distrik setempat;
 - b. Lurah / Kepala Kampung setempat.
- (4) Permohonan Ijin Penyelenggaraan sebagaimana di maksud ayat (3) harus dilampiri dengan :
 - a. Foto Kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Foto Kopi KTP/ Tanda Bukti Diri;

- c. Surat Pernyataan Sanggup Mematuhi Peraturan yang Berlaku;
 - d. Daftar Inventaris Peralatan;
 - e. Peta Lokasi sesuai dengan Ijin Prinsip;
 - f. Surat Ijin Tempat Usaha;
 - g. Ijin Mendirikan Bangunan;
 - h. NPWP;
 - i. Daftar Personalia dan Tenaga Teknis;
 - j. Data Teknis Perangkat.
- (5) Permohonan Ijin Penyelenggaraan yang telah diajukan akan diteliti dan dievaluasi di lapangan.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) akan dituangkan dalam :
- a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan;
 - b. Surat Keterangan Laik Operasi.

Bagian Keempat Masa Berlakunya Ijin Penyelenggaraan

Pasal 14

- (1) Ijin Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun untuk dilakukan evaluasi di lapangan.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang berakhir.

Bagian Kelima Pencabutan Ijin Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan dapat dicabut apabila :
- a. Memperoleh Ijin Penyelenggaraan secara tidak sah;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Ijin Penyelenggaraan yang diberikan;
 - c. Tidak mematuhi peraturan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- (2) Kelalaian terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENERTIBAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pembinaan dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 16

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang memperoleh perijinan tertentu di bidang Telekomunikasi.

Pasal 17

Retribusi Ijin Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel di golongan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 18

Retribusi Perijinan Jasa Televisi Kabel meliputi Retribusi dengan besarnya biaya sebagai berikut :

- (1) Retribusi Rekomendasi dikenakan biaya sebesar : Rp. 300.000,-
- (2) Retribusi Ijin Penyelenggaraan dikenakan biaya sebesar : Rp. 2.250.000,-
- (3) Retribusi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dikenakan biaya sebesar : Rp. 2.250.000,-
- (4) Retribusi Balik Nama dikenakan biaya sebesar : Rp. 500.000,-

Pasal 19

- (1) Retribusi Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dikenakan kepada Calon Penyelenggara Jasa Televisi Kabel yang bermaksud memperoleh Rekomendasi.
- (2) Retribusi Ijin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dikenakan kepada Calon Penyelenggara yang telah memenuhi syarat-syarat dan berhak memperoleh Ijin Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel.
- (3) Retribusi Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan sebagaimana di maksud Pasal 18 ayat (4) dikenakan kepada Penyelenggara Jasa Televisi Kabel yang telah memperoleh Ijin Penyelenggaraan dan bermaksud memperpanjang ijin berikutnya.
- (4) Retribusi Balik Nama sebagaimana di maksud Pasal 18 ayat (5), dikenakan kepada orang atau Badan Hukum yang bermaksud mengambil alih penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel dari pihak yang memperoleh Ijin Penyelenggaraan sebelumnya.

BAB VII
D E N D A

Pasal 20

Terhadap setiap keterlambatan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 dikenakan tambahan Retribusi sebagai berikut :

- (1) Keterlambatan 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda 10 % (sepuluh perseratus) dari Retribusi yang bersangkutan.
- (2) Keterlambatan 31 sampai dengan 90 hari dikenakan denda 20 % (dua puluh perseratus) dari Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Keterlambatan lebih dari 91 hari dikenakan denda 50% (lima puluh perseratus) dari Retribusi yang bersangkutan dalam tahun berjalan.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 21

Sebagai wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang terutang dengan tidak tergantung pada Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Jika ternyata Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 18 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya Retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuknya selama sebelum lewat 3 (tiga) tahun.
- (2) Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di tambah 1 (satu) kali dari jumlah Retribusi yang kurang atau tidak di bayar.
- (3) Surat Keterangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku ketetapan tentang Penagihan Retribusi Daerah.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengurungkan atau membatalkan hak untuk seluruhnya dan sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 23

Surat Keterangan Retribusi dan tambahannya merupakan Dasar penagihan Retribusi.

Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi termasuk denda administrasi tambahan, kenaikan dan biaya penagihan gugur setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANGGAHAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan sanggahan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 180 hari Bupati tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keberatan yang diajukan dianggap "Diterima".
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukan Surat Keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1).

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

1. Sebelum ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 maka pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat di kenakan tindakan administrasi berupa :
 - a. Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Jasa Televisi Kabel;
 - b. Pemberian teguran tertulis secara berjenjang selama 3 kali.
2. Cara pemberian Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan dalam interval waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut.
3. Pemberian sanksi Administrasi sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b diberikan setelah Penyelenggara Jasa Televisi Kabel secara berturut-turut telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan ternyata tidak ada itikad baik untuk memenuhi teguran tersebut.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten di beri kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Telekomunikasi.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Telekomunikasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Telekomunikasi;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyelidikan tindak pidana dibidang Telekomunikasi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindakan Pidana di bidang Telekomunikasi;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Telekomunikasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Jasa Televisi Kabel yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tindak Pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala bentuk perijinan yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan ketentuan yang lama akan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Ijin berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Ijin Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Jaringan Kabel (Televisi Kabel).
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada Tanggal 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 13